



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

MARLI, bertempat tinggal di Dusun Lesungwatu, RT/RW : 002/003, Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD ISWANTO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Banyuglugur No.14, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/AI.SK/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dibawah Register Nomor: 114/BH.PA/2024 tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **WAWAN SUDARMANTO**, bertempat tinggal di Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **EKO ANDRIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Malang Utara 5/20, Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **EKO AGUS INDRAWONO, S.H., M.H., PRASETYANTO, S.H., M. YUSUF EFFENDY, S. Sy.**, dan **SETIAWAN, S.H.**, kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Indra & Partners** yang beralamat di Jalan Kebonsari LVK VII/14 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dibawah Register Nomor: 113/BH.PA/2024 tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dan

H.ROMLAN, S.H., M.Hum., bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta 136, Mojongapit, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg atas nama Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut diatas secara tertulis melalui email yang telah dikirimkan kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* maka Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan dari Penggugat tersebut diatas dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak lawan atau Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan sehingga oleh karenanya perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg dan permohonan tersebut telah dikabulkan sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp 450.500,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan penyelesaian perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan yang dimaksud;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 450.500,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari : Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh: Wahyu Widodo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., M.H. dan Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 30 April 2024 untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Sulisty Andhi Bawono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulisty Andhi Bawono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran/PNBP

: Rp 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasas/ATK	: Rp 75.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 40.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 275.500,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00+
J u m l a h	: Rp 450.500,00

(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)